RENCANA STRATEGI
TAHUN 2016-2021

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PASAMAN

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT.atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)Kabupaten Pasaman periode Tahun 2016 - 2021. Rencanan Strategis (Renstra) DPPKBKabupaten Pasamanini disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPPKBdengan berpedoman/mengacu amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Renstra ini memuat Latar belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan hukum, Hubungan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, Sistematika Penulisan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Gambaran Umum Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Pengertian Isu-isu Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, dan Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) ini dibuat sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPPKBAPBD Tahun Anggaran 2016.

Lubuk Sikaping, Mei 2017

KEPALA,

Dra. YUSNIMAR, A.Pt

NIP. 19650606 199303 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 2

C. Landasan Hukum 3

D. Hubungan Renstra Dinas Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana dengan dokumen Perencanaan lainnya 4

E. Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN UMUM 5

A. Struktur Organisasi 5

B. Tugas Pokok dan Fungsi 6

C. Gambaran Umum Sumber Daya 24

D. Kinerja Pelayanan 29

BAB III ISU STRATEGIS 33

A. Pengertian Isu Strategis 33

B. Penentuan Isu – isu Strategis 33

BAB IV VISI,MISI,TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN 35

A. Visi 36

B. Misi 36

C. Tujuan 37

D. Sasaran 38

E. Strategi dan Arah Kebijakan 40

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN 42

A. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan

B. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 42

BAB VI PENUTUP 43

Lampiran

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pemahaman mengenai kepemerintahan yang baik mulai mengemuka di Indonesia sejak tahun 1990 dan semakin marak setelah munculnya krisis multi dimensi di negeri ini.Kondisi tersebut juga menyadarkan masyarakat bahwa krisis yang terjadi pada dasarnya merupakan dampak dari tata kelola pemerintahan yang selama ini belum dilakukan secara baik. Timbulnya krisis tersebut dan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat menuntut agar pemerintah menyelenggarakan pemerintahan secara baik, tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Sejalan dengan tuntutan tersebut, maka semangat reformasi juga telah mewarnai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tuntutan untuk mensejahterakan keluarga.Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Keberhasilan dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat untuk lebih maju, mandiri, dan dapat berdampingan dengan bangsa lain dan dapat mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber

daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional, serta mampu bersaing dengan bangsa lain, dan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, seiring dengan semangat desentralisasi melalui Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001, Pengelolaan Program KB dilaksanakan secara otomatis oleh Pemerintah Daerah sejak Tahun 2004.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi, perencanaan pembangunan daerah pada pasal 1 ketentuan umum ditegaskan bahwa rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai dengan ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Pasaman tahun 2016 – 2021, di pandang perlu menyusun Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman tahun 2016 – 2021.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah untuk memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam masa 5 (lima) tahun ke depan.

Dalam rangka melaksanakan program yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan kegiatan, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan tujuan :

1. Sebagai arahan, pedoman, acuan dan rujukan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pejabat struktural, fungsional, karyawan/karyawati Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
2. Membangun sistem kepercayaan dan pengelolaan administrasi yang baik dalam rangka menunjang kinerja organisasi untuk mewujudkan menerapkan pemerintah yang baik di Kabupaten Pasaman.
3. Memberikan arah dan pedoman yang merupakan bahan bagi unsur pimpinan untuk pengembalian keputusan dan kedinasan.

4. Menciptakan suasana kinerja yang harmonis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat.
5. Memperluas jangkauan pelayanan dalam rangka pengendalian penduduk dan pembinaan keluarga berencana melalui UPT kecamatan, tenaga fungsional Keluarga Berencana, Kader KB Nagari dan Kader KB Jorong.

C. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang - Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
5. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
7. Peraturan PemerintahNomor 87 tahun 2014TentangPerkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, danSistem informasi keluarga.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Perda Kabupaten Pasaman No. 3 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025.
10. Perda Kabupaten Pasaman No. 10 Tahun 2016 tentang RPJMD kab. Pasaman tahun 2016 – 2021.
11. Perda No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
12. Peraturan Bupati No. 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas.

D. Hubungan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Dokumen Perencanaan lainnya.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional secara substansi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan setiap komponen perencanaan pembangunan, baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan penjabaran dari RPJMD kabupaten Pasaman dan juga mengakomodir program dan kegiatan RPJMD Provinsi Sumatera Barat serta arah dan kebijakan pembangunan Nasional.

E. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas dari latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan rencana strategis.
2. Gambaran umum, menggambarkan secara rinci mengenai struktur organisasi, tugas pokok gambaran umum sumber daya yang meliputi wilayah kerja, sumber daya manusia, aset dan modal, serta kinerja pelayanan yang menjelaskan hasil yang telah dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Menggambarkan isu-isu strategis dengan penjelasan pengertian isu-isu strategis dan bagaimana penentuan isu-isu strategis tersebut.
4. Menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
5. Program dan kegiatan merupakan penjelasan yang bersifat umum, dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD, APBD propinsi, APBN dan sumber pendanaan yang lainnya yang sah dalam periode lima tahun dan tahunan.
6. Penutup, membuat kesimpulan menyeluruh dari rencana strategis Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Pasaman.

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
   - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   - Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
   - Seksi Advokasi KIE dan Penggerakan
   - Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
   - Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
4. Bidang Keluarga Berencana
   - Seksi Distribusi Alat Kontrasepsi
   - Seksi Jaminan Pelayanan KB
   - Seksi Pembinaan, Pelayanan Kesertaan ber-KB
5. BidangKetahanan dan Kesejahteraan Keluarga
   - Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
   - Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, dan Lansia
   - Seksi Bina Ketahanan Remaja
6. Unit Pelaksanan Teknis Dinas
7. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten.

   Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman menyelenggarakan fungsi,sebagaiberikut :

   a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kepala Dinas mempunyai fungsi :

   a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
   e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

   Uraian tugas Kepala Dinas :

   a. Mengkaji dan menetapkan program dan rencana kerja Dinas berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   b. Mengkoordinasikan, mengawasi, mengendalikan, membina dan mengembangkan pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan kewenangan;
   c. Menyelenggarakan pembinaan kesekretariatan;
   d. Mengkaji dan merumuskan bahan kebijakan operasional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan kebijakan nasional dan

provinsi;

e. Melaksanakan penetapan perencanaan operasional Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
f. Menyelenggarakan pengelolaan dan penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
g. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan criteria (NSPK) di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
h. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
i. Menyelenggarakan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kewenangannya;
j. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
k. Menyelenggarakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
l. Menyelenggarakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
m. Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
n. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kewenangannya;
o. Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi pengelola Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
p. Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
q. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
r. Menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan dan dampak program pada Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
s. Membuat telaahan staf sebagai bahan rumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
t. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
u. Menyusun laporan pelaksanaan urusan dan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati;
v. Melaksanakan tugas lain dari Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bagian Sekretariat

a. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman.
b. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin,membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum

dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengkoordinasian penyusunan program, data dan informasi, serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang.

Dalam penyelenggaraan tugas sekretarismempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
c. Pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan serta program, data dan informasi;
d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
e. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan.

Uraian tugas Sekretaris :

a. menyusun program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menyusun rumusan kebijakan lingkup data dan informasi;
c. menyusun, mengimplementasikan dan mengendalikan sistem manajemen mutu;
d. menyusun rumusan kebijakan administratif kesekretariatan Dinas;
e. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis operasional di bidang pendidikan;
f. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan umum dan kepegawaian;
g. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, rencana kerja, pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
h. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan ;
i. menyelenggarakan pengkoordinasian pengelolaan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
j. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan penyiapan bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas;
k. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
l. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan;
m. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
n. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan;
o. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum dan kepegawaian;

b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan keprotokolan, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, dan Humas;
c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan, penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, kegiatan analisis jabatan, formasi pegawai, pengelolaan proses mutasi, cuti, pembinaan dan disiplin pegawai, pengembangan pegawai serta kesejahteraan pegawai;
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Uraian tugasSubbagian Umum dan Kepegawaian :

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
c. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan di lingkungan Dinas;
d. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan;
e. Menyiapkan bahan dan pemeriksaan penulisan tata naskah dinas;
f. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan rapat-rapat dinas;
g. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan, ketertiban dan kebersihan kantor;
h. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
i. Menyusun dan menyiapkan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
j. Menyusun, menyiapkan bahan dan persyaratan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, cuti, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes, hukuman disiplin dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
k. Menyusun dan menyiapkan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
l. Melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
m. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan administrasi penilaian prestasi kerja berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
n. Membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
p. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan Tugas dan fungsinya.

5. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan

Untuk melaksanakan tugas, SubbagianKeuangan, Evaluasi dan Pelaporanmenyelenggarakanfungsi :

a. Pengelolaan dan penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan penatausahaan administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan serta pertanggungjwaban keuangan lingkup Dinas;

b. Pengelolaan administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatandinas;
c. Pengoordinasian, penyusunan dan penyiapan bahan dan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
d. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan,keuangan, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan :

a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang urusan keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang keuangan evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
c. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan perencanaan di bidang perencanaan keuangan, evaluasi dan pelaporan;
d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program Pengendalian Penduduk, penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
e. Menghimpun program kerja dinas dalam rangka evaluasi tugas dinas;
f. Menyusun rencana kinerja tahunan dinas;
g. Menyusun laporan pelaksanaan kinerja dinas secara berkala (LAKIP, LKPJ, LPPD, RENSTRA dan lain-lain;
h. Pendataan dan pemetaan rencana program kesehatan;
i. Perumusan kebijakan, penyusunan rencana dan program pengendalian pendudukan dan keluarga berencana;
j. Menghimpun program kerja dinas dalam rangka evaluasi tugas dinas;
k. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
l. Mempersiapkan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan dinas dan perbendaharaan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
m. Mempersiapkan bahan dalam rangka menyusun anggaran kinerja dinas dan melakukan perubahan atau tambahan anggaran pendapatan dan belanja dinas sesuai dengan usulan masing-masing bidang;
n. Menyiapkan bahan untuk jawaban hasil audit internal dan eksternal;
o. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD);
p. Melakukan pemeriksaan, penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dinas;
q. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan dinas;
r. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

6. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana dan program lingkup Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
c. pelaksanaan lingkup Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
d. pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

Uraian tugasBidangPengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan :

a. menyusun rencana program Pembinaan dan Pengembangan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Penggerakan dan Sistem Informasi Keluarga;
b. menyusun dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu urusan pembinaan dan pengembangan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dan Sistem Informasi Keluarga;
c. mengkaji bahan rumusan penetapan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Penggerakan dan Sistem Informasi Keluarga;
d. membina dan mengawasi implementasi Data Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
e. mengkaji bahan penetapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
f. mengkaji bahan penetapan kebijakan koordinasi dan pembinaan pengembangan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
g. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
h. melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan pembinaan implementasi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Pengendalian Penduduk dan Penggerakan;
i. mengembangkan inovasi pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
j. membina, melaksanakan dan mengembangkan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
k. membina dan mengembangkan kualitas pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
l. melaksanakan kolaborasi dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pemerintah, masyarakat atau pihak swasta di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
m. mengembangkan inovasi sarana dan prasarana pada pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
n. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan,;
o. membuat telaah staf sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;

p. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di lingkungan Dinas, SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program.
q. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Advokasi, KIE dan Penggerakan

Seksi Advokasi dan Penggerakanmenyelenggarakan fungsi :

a) Penyusunan rencana dan program lingkup Advokasi, KIE dan Penggerakkan;
b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup Advokasi, KIE dan Penggerakkan;
c) Pelaksanaan lingkup Advokasi, KIE dan Penggerakkan;
d) Pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan Advokasi, KIE dan Penggerakkan; dan
e) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Advokasi dan Penggerakkan.

Uraian tugasSeksi Advokasi, KIE dan Penggerakan :

a) Menyusun rencana program Advokasi, KIE dan Penggerakan berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b) Menyusun dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu urusan Advokasi, KIE dan Penggerakan;
c) Mengkaji bahan rumusan penetapan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan Advokasi KIE dan Penggerakan;
d) Membina dan mengawasi implementasi Data Advokasi, KIE dan Penggerakan;
e) Mengkaji bahan penetapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan Advokasi, KIE dan Penggerakan;
f) Mengkaji bahan penetapan kebijakan koordinasi dan pembinaan Advokasi, KIE dan Penggerakan;
g) Melaksanakan sosialisasi kerangka dasar Advokasi, KIE dan Penggerakan;
h) Melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan pembinaan implementasi Advokasi, KIE dan Penggerakan;
i) Meningkatkan aksesibilitas Advokasi, KIE dan Penggerakan;
j) Memberdayakan dan memfasilitasi pengembangan Advokasi, KIE dan Penggerakan;
k) Melaksanakan kolaborasi dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pemerintah, masyarakat atau pihak swasta di bidang Advokasi, KIE dan Penggerakan;
l) Mengembangkan inovasi sarana dan prasarana lingkup Advokasi, KIE dan Penggerakan;
m) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Advokasi, KIE dan Penggerakan;
n) Membuat telaah staf sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang

Advokasi, KIE dan Penggerakan;

o) Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di lingkungan Dinas, SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program.
p) Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Advokasi, KIE dan Penggerakan dan komunikasi sebagai bahan pertanggungvjawaban kepada atasan;
q) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Penyusunan rencana dan program lingkup Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
c) Pelaksanaan lingkup Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
d) Pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
e) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB.

Uraian tugasSeksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB :

a) Menyusun rencana program Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
b) Menyusun dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu urusan Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
c) Mengkaji bahan rumusan penetapan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
d) Membina dan mengawasi implementasi Data Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
e) Mengkaji bahan penetapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
f) Mengkaji bahan penetapan kebijakan koordinasi dan pembinaan Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
g) Melaksanakan sosialisasi kerangka dasar Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
h) Melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan pembinaan implementasi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
i) Meningkatkan aksesibilitas Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
j) Memberdayakan dan memfasilitasi pengembangan Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
k) Melaksanakan kolaborasi dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pemerintah, masyarakat atau pihak swasta di bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;

l) Mengembangkan inovasi sarana dan prasarana lingkup Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
m) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
n) Membuat telaah staf sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
o) Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di lingkungan Dinas, SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program.
p) Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Advokasi dan Penggerakan dan komunikasi sebagai bahan pertanggungvjawaban kepada atasan;
q) Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai fungsi:

a) Penyusunan rencana dan program lingkup Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
c) Pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
d) Pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
e) Penyusunan petunjuk teknis lingkup Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan
f) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Uraian tugasSeksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga :

a) Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sesuai dengan kebijakan dan arahan Kepala Bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b) Melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
c) Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk dan informasi keluarga;
d) Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk informasi keluarga;
e) Menganalisa data untuk bahan kajian penyusunan rencana Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk informasi keluarga;
f) Mengidentifikasi data fasilitasi pengembangan program Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk untuk menyusun kebijakan pelaksanaan diPengendalian Penduduk informasi keluarga;

g) Menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan pembinaan proses Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk informasi keluarga;
h) Melaksanakan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk informasi keluarga;
i) Menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi untuk menyusun laporan pelaksanaan Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
j) Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di lingkup Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
k) Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
l) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Perkiraan Pengendalian Penduduk sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan ; dan
m) Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana;
c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana;
d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi Kabupaten;
e. Pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten;
f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber-KB di Kabupaten;
g. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Uraian tugas Keluarga Berencana :

a. Menyusun rencana kebijakan operasional dan rencana program di bidang Keluarga Berencana berdasarkan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelayanan tugas;
b. Membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
c. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanaan tugas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Distribusi alat obat kontrasepsi, Jaminan Pelayanan Keluarga dan Pembinaan Kesertaan ber KB;
e. Melaksanakan pembinaan pelayanan Distribusi alat obat kontrasepsi, Jaminan Pelayanan Keluarga dan Pembinaan Kesertaan ber KB;
f. Melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Distribusi alat obat kontrasepsi, Jaminan Pelayanan Keluarga dan Pelayanan Kesertaan ber KB;

g. Membuat telaah staf sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan Keluarga Berencana;
h. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD/OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
i. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bidang Distribusi alat obat kontrasepsi, Jaminan Pelayanan Keluarga dan Pelayanan Kesertaan ber KB sebagai bahan pertanggungjawaban atasan ; dan
j. Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pengendalian Distribusi Alat Kontrasepsi

Seksi Pengendalian dan pendistribusian Alat Kontrasepsi mempunyai fungsi :

a) Penyusunan program dan rencana kerja lingkup Pengendalian dan pendistribusian Alat Kontrasepsi;
b) Penyusunan bahan petunjuk teknis dan *Standard Operating Procedure* (SOP) lingkup Pengendalian dan pendistribusian Alat Kontrasepsi;
c) Pelaksanaan pembinaan pengendalian dan pendistribusian Alat Kontrasepsi yang meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran serta pencatatan dan pelaporan Alat Kontrasepsi.
d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengendalian dan pendistribusian Alat Kontrasepsi;
e) Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan serta kebijakan teknis dalam norma, standar, prosedur dan criteria lingkup pengendalian dan pendistribusian Alat Kontrasepsi;
f) Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian Alat Kontrasepsi;
g) Penyediaan Alat Kontrasepsi dalam Pelayanan KB;
h) Pelaksanaan pengawasan ketersediaan Alat Kontrasepsi mandiri atau swasta
i) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi lingkup Pengendalian dan pendistribusian Alat Kontrasepsi.
j) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang KB;
k) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Uraian tugasSeksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi :

a) Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja lingkup pengendalian dan pendistribusian Alat Kontrasepsi sesuai dengan kebijakan dan arahan Kepala Bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b) Melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

c) Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi pengendalian dan pendistribusian Alat Kontrasepsi;
d) Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan administrasi pengendalian dan pendistribusian Alat Kontrasepsi;
e) Menganalisa data untuk bahan kajian penyusunan rencana pengendalian dan pendistribusian;
f) Mengidentifikasi data fasilitasi pengembangan program pengendalian dan pendistribusian Alat Kontrasepsi untuk menyusun kebijakan pelaksanaan dibidang keluarga berencana;
g) Menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan pembinaan proses pengendalian dan pendistribusian Alat Kontrasepsi;
h) Melaksanakan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup pengendalian dan pendistribusian Alat Kontrasepsi;
i) Menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi untuk menyusun laporan pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian Alat Kontrasepsi;
j) Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di lingkup pengendalian dan pendistribusian Alat Kontrasepsi;
k) Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
l) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pendistribusian Alat Kontrasepsi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan ; dan
m) Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Jaminan Pelayanan KB

Seksi Jaminan Pelayanan KB mempunyai fungsi:
a) Penyusunan rencana dan program lingkup Jaminan Pelayanan KB;
b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup Jaminan Pelayanan KB;
c) Pelaksanaan lingkup Jaminan Pelayanan KB;
d) Pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan Jaminan Pelayanan KB; dan
e) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pendayagunaan Penyuluh dan Kader KB.

Uraian tugas Seksi Jaminan Pelayanan KB :

a) Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di Jaminan Pelayanan KB. sesuai dengan kebijakan dan arahan Kepala Bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b) Melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
c) Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi Jaminan Pelayanan KB;
d) Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Jaminan Pelayanan KB;

e) Menganalisa data untuk bahan kajian penyusunan rencana Jaminan Pelayanan KB;
f) Mengidentifikasi data fasilitasi pengembangan program Jaminan Pelayanan KB untuk menyusun kebijakan pelaksanaan dibidang Keluarga Berencana.;
g) Menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan pembinaan proses Jaminan Pelayanan KB bagi klinik swasta dan pemerintah;
h) Melaksanakan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Jaminan Pelayanan KB ;
i) Menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi untuk menyusun laporan pelaksanaan Jaminan Pelayanan KB;
j) Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di lingkup Jaminan Pelayanan KB;
k) Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
l) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Jaminan Pelayanan KB sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
m) Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pembinaan, Pelayanan dan Kesertaan KB

Seksi Pembinaan, Pelayanan dan Kesertaan KB mempunyai fungsi:

a) Penyusunan rencana dan program lingkup penyusunan rencana dan program lingkup Pembinaan, Pelayanan dan Kesertaan KB;
b) Penyusunan petunjuk teknis lingkup Pembinaan, Pelayanan dan Kesertaan KB;
c) Pelaksanaan lingkup Pembinaan, Pelayanan dan Kesertaan KB;
d) Pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan Pembinaan, Pelayanan dan Kesertaan KB;
e) Penyusunan petunjuk teknis lingkup Pembinaan, Pelayanan dan Kesertaan KB;
f) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pembinaan, Pelayanan dan Kesertaan KB.

Uraian tugas Seksi Pembinaan, Pelayanan dan Ksertaan KB :

a) Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB sesuai dengan kebijakan dan arahan Kepala Bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b) Melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
c) Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi Pembinaan, Pelayanan dan Kesertaan KB;
d) Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pembinaan, Pelayanan dan Kesertaan ber KB.;

e) Menganalisa data untuk bahan kajian penyusunan rencana Pembinaan, Pelayanan dan Kesertaan ber KB;
f) Mengidentifikasi data fasilitasi pengembangan program Pembinaan, Pelayanan dan Kesertaan ber KB untuk menyusun kebijakan pelaksanaan dibidang keluarga berencana.;
g) Menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan pembinaan proses Pembinaan, Pelayanan dan Kesertaan ber KB.;
h) Melaksanakan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Pembinaan, Pelayanan dan Kesertaan ber KB;
i) Menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi untuk menyusun laporan pelaksanaan Pembinaan, Pelayanan dan Kesertaan ber KB;
j) Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di lingkup Pembinaan, Pelayanan dan Kesertaan ber KB.;
k) Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
l) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan, Pelayanan dan Kesertaan ber KB sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan ; dan
m) Melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
c. Pelaksanaan lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
d. Pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Uraian tugasKetahanan dan Kesejahteraan Keluarga :

a. Menyusun rencana program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
b. Menyusun dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu urusan pembinaan dan pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
c. Mengkaji bahan rumusan penetapan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
d. Membina dan mengawasi implementasi Data Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
e. Mengkaji bahan penetapan kebijakan koordinasi dan pembinaan pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
f. Melaksanakan sosialisasi kerangka dasar pelaksanaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
g. Melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan pembinaan implementasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
h. Mengembangkan inovasi pelaksanaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga;

i. Membina, melaksanakan dan mengembangkan pelaksanaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga;
j. Membina dan mengembangkan kualitas pelaksanaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
k. Melaksanakan kolaborasi dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pemerintah, masyarakat atau pihak swasta di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
l. Mengembangkan inovasi sarana dan prasarana pada pelaksanaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
m. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
n. Membuat telaah staf sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
o. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di lingkungan Dinas, SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program.
p. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Penyuluhan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
q. Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana dan program lingkup Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
c. Pelaksanaan lingkup Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
d. Pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Pemberdayaan Keluarga.

Uraian tugasSeksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera :

a. Menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
b. Menyiapkan bahan rencana dan program kerja operasional kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
c. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
d. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pembiayaan penjaminan mutu Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan pembinaan pengembangan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
i. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan pendayagunaan

bantuan sarana dan prasarana Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan kebutuhan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
k. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pengelola Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
o. Memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
p. Menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
q. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
r. Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
s. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan potensi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
t. Menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi untuk menyusun laporan pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
u. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
v. Membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan di Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
w. Melaksanakan monitoring, evalusai dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
x. Pelaksanaan kebijakan teknis Penyuluhan dan Penggerakan dibidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera,
y. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat lapangan di bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.
z. Penyuluhan dan Penggerakan dibidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
aa. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi
bb. Lingkup Pemberdayaan Keluarga Sejahtera.melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan Tugas dan fungsinya.

2) Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia

Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program lingkup Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;

c. pelaksanaan lingkup Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
d. pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; dan
e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia.

Uraian TugasSeksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia :

a. menyusun rencana program Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
b. menyusun dan mengimplementasikan sistem manajemen mutu urusan Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
c. mengkaji bahan rumusan penetapan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
d. membina dan mengawasi implementasi Data Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
e. mengkaji bahan penetapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
f. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
g. melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan pembinaan implementasi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
h. meningkatkan aksesibilitas lingkup Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
i. memberdayakan dan memfasilitasi pengembangan Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
j. melaksanakan kolaborasi dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga pemerintah, masyarakat atau pihak swasta lingkupBina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia Advokasi dan Penggerakan;
k. mengembangkan inovasi sarana dan prasarana lingkup Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
l. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
m. membuat telaah staf sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia;
n. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Unit Kerja di lingkungan Dinas, SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program.
o. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Ketahanan Remaja

Seksi Ketahanan Remaja mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program lingkuppenyusunan rencana dan program lingkup Ketahanan Remaja;
b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Ketahanan Remaja;
c. pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Ketahanan Remaja;
d. pengkajian rekomendasi dan pemantauan penyelenggaraan Ketahanan Remaja; dan
e. penyusunan petunjuk teknis lingkup Ketahanan Remaja;
f. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Ketahanan Remaja.

Uraian tugasSeksi Ketahanan Remaja :

a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja lingkup Ketahanan Remaja sesuai dengan kebijakan dan arahan Kepala Bidang, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan administrasi lingkup Ketahanan Remaja;
d. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Ketahanan Remaja;
e. menganalisa data untuk bahan kajian penyusunan rencana lingkup Ketahanan Remaja Ketahanan Remaja;
f. mengidentifikasi data fasilitasi pengembangan program pembinaan dan peningkatan Ketahanan Remaja untuk menyusun kebijakan pelaksanaan Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga.;
g. menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi dan pembinaan proses lingkup Ketahanan Remaja;
h. melaksanakan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Ketahanan Remaja;
i. menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi untuk menyusun laporan pelaksanaan Ketahanan Remaja;
j. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di lingkup Ketahanan Remaja.;
k. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Ketahanan Remaja sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan ; dan
m. melaksanakan tugas lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.Unit

Pelaksana Teknis (UPT), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

    Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis fungsional dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala melalui Sekretaris.

C. Gambaran Umum Sumber Daya

1. Wilayah Kerja

   Wilayah kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi dua belas 12 (dua belas) kecamatan yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) nagari. Di setiap kecamatan terdapat kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPT – DPPKB).

   a. Kecamatan Tigo Nagari
      1) Nagari Binjai
      2) Nagari Ladang Panjang
      3) Nagari Malampah
   b. Kecamatan Simpang Alahan Mati
      1) Nagari Simpang
      2) Nagari Alahan Mati
   c. Kecamatan Bonjol
      1) Nagari Koto Kaciak
      2) Nagari Limo Koto
      3) Nagari Ganggo Hilia
      4) Nagari Ganggo Mudiak
   d. Kecamatan Lubuk Sikaping
      1) Nagari Tanjung Beringin
      2) Nagari Jambak
      3) Nagari Durian Tinggi

4) Nagari Pauh
5) Nagari Aia Manggih
6) Nagari Sundata

e. Kecamatan Panti
1) Nagari Panti
2) Nagari Panti Timur
3) Nagari Panti Selatan

f. Kecamatan Padang Gelugur
1) Nagari Padang Gelugur
2) Nagari Sitombol Padang Gelugur
3) Nagari Bahagia Padang Gelugur
4) Nagari Sontang Cubadak

g. Kecamatan Duo Koto
1) Nagari Cubadak
2) Nagari Simpang Tonang

h. Kecamatan Rao Selatan
1) Nagari Lubuak Layang
2) Nagari Lansek Kadok
3) Nagari Tanjung Betung

i. Kecamatan Rao
1) Nagari Padang Mentinggi
2) Nagari Tarung-Tarung

j. Kecamatan Rao Utara
1) Nagari Langung
2) Nagari Koto Rajo
3) Nagari Koto Nopan

k. Kecamatan Mapat Tunggul
1) Nagari Lubuk Gadang
2) Nagari Pintu Padang
3) Nagari Muara Tais

l. Kecamatan Mapat Tunggul Selatan
1) Nagari Silayang
2) Nagari Muaro Sei. Lolo

2. Sumber Daya Manusia

Salah satu perangkat pendukung dalam kelancaran tugas-tugas dan kedinasan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Pasaman adalah tersedianya sumber daya manusia yang memadai.

Adapun gambaran dan kondisi aparatur kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman tahun 2017 terlihat dalam tabel sebagai berikut :

TABEL I

Jumlah dan Keadaan Pegawai

No.	Unit Kerja	Jumlah
1.	Kepala	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kasubag Umum & Kepegawaian	1
4.	Kasubag Keuangan, Evaluasi, & Pelaporan	1
5.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	1
6.	Kasi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan	3
7.	Penggerakan	
8.	Kepala Bidang Keluarga Berencana	1
9.	Kasi Bidang Keluarga Berencana	3
10.	Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1
11.	Kasi Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3
12.	Kepala UPT Kecamatan	11
13.	KTU Kecamatan	4
14.	Fungsional Penyuluh KB (PLKB)	19
15.	Fungsional Umum	15
JUMLAH		**65**

Berdasarkan tabel tesebut diketahui bahwa jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman sebanyak 65 orang.

TABEL II

Jumlah PNS Menurut Golongan Pada

No.	Golongan	Jumlah Pegawai	Prosentase
1.	IV	Orang	6
2.	III	Orang	53
3.	II	Orang	5
4.	I	Orang	1

TABEL III

Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1.	S2	3	
2.	S1	48	
3.	DIII	1	
4.	SLTA	12	
5.	SLTP	-	
6.	SD	1	
JUMLAH		**65**	

3. Aset dan Modal

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman terletak dijalan Sudirman Nomor 39 Lubuk Sikaping sesuai dengan keputusan Bupati Pasaman Nomor 188,45 /BUP-PAS/2008 tanggal 30 januari 2008 tentang penetapan gedung perkantoran satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.

TABEL IV

No	Uraian	Ada /Tdk	Jmlh	Satuan	Keadaan barang(B/KB/RS)
1.	Tanah bangunan gedung	Ada	1		B

2.	New Rush	Ada	1	Unit	B
3.	Toyota Avanza	Ada	1	Unit	B
4.	Izusu/Panther	Ada	1	Unit	B
5.	Mobil Unit Penerangan	Ada	1	Unit	B
6.	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	Ada	1	Unit	B
7.	Sepeda Motor	Ada	54	Unit	B
8.	Mesin Tik Manual	Ada	3	Unit	B/KB/B
9.	Filing Besi/metal	Ada	6	Unit	1=B 3=RS 2=KB
10.	Perkakas Kantor	Ada	1	Unit	B
11.	Papan Nama Instansi	Ada	3	Unit	B
12.	White Board	Ada	5	Unit	B
13.	Display	Ada	1	Unit	B
14.	Alat kantor lainnya	Ada	2	Unit	B
15.	Lemari Kayu	Ada	4	Unit	B
16.	Rak Kayu	Ada	4	Unit	B
17.	Kursi besi	Ada	1	Unit	B
18.	Meja Rapat	Ada	10	Unit	B
19.	Meja reseption	Ada	1	Unit	B
20.	Kursi rapat	Ada	117	Unit	B
21.	Kursi tamu	Ada	1	Unit	B
22.	Kursi putar	Ada	37	Unit	29=B 8=RB
23.	Meja computer	Ada	18	Unit	B
24.	Meja biro	Ada	58	Unit	B
25.	Sofa	Ada	3	Unit	B
26.	Mesin penghisap debu	Ada	1	Unit	RB
27.	AC	Ada	2	Unit	RS
28.	Kipas angin	Ada	8	Unit	1=RB 1=KB 4=B
29.	Tuperware	Ada	1	Unit	B
30.	Televisi	Ada	1	Unit	B

31.	Wireless	Ada	13	Unit	B
32.	Dispenser	Ada	1	Unit	RS
33.	Alat RT lainnya	Ada	1	Unit	B
34.	PC	Ada	22	Unit	B
35.	Note book	Ada	4	Unit	B
36.	Printer	Ada	21	Unit	3=RB 1=KB 18=B
37.	Kursi kerja pejabat lain-lain	Ada	18	Unit	4=KB 1=RB 50=B
38.	Kursi rapat ruangan rapat staf	Ada	15	Unit	2=RB 13=B
39.	Lemari arsip pejabat lain	Ada	3	Unit	B
40.	UPS	Ada	18	Unit	B
41.	Proyektor+attachment	Ada	1	Unit	RB
42.	Camera elektronik	Ada	2	Unit	B
43.	Alat Kedokteran KB lain	Ada	31	Unit	B
44.	Bangunan gedung kantor	Ada	9	Unit	B
45.	Alat Hiasan	Ada	2	Unit	B
46.	Lemari Besi	Ada	5	Unit	B
47.	Meja Besi/Metal	Ada	6	Unit	B
48.	Kursi Besi/Metal	Ada	6	Unit	B
49.	Lap Top	Ada	2	Unit	B
50.	Camera +Attachtment	Ada	1	Unit	B
51.	Proyektor + Attachtment	Ada	2	Unit	B
52.	Digital audio tape recorder	ada	1	Unit	B
53.	Bendera Merah Putih	Ada	1	Unit	B

D. Kinerja pelayanan

Selama tiga dasawarsa terakhir tingkat kelahiran menunjukkan kecenderungan menurun, namun jumlah penduduk masih bertambah walaupun laju pertumbuhan penduduk (LPP) cenderung menurun. Kondisi kependudukan yang ada

baik dalam arti jumlah, kualitas dan pesebaran membuat tantangan pembangunan yang dihadapi sangatlah berat.

Program Keluarga Berencana adalah upaya untuk mewujudkan Keluarga berkualitas melalui promosi, perlindungan dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi. Disamping itu juga untuk penyelenggaraan pelayanan, pengaturan dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jumlah, jarak dan usia ideal melahirkan anak, pengaturan kehamilan serta membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Selama ini program KB telah banyak mengubah struktur kependudukan Indonesia, tidak saja dalam arti menurunkan tingkat laju pertumbuhan penduduk namun juga mengubah pandangan hidup penduduk terhadap nilai anak serta kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Dalam rangka pengendalian penduduk dan meningkatkan kualitas hidup keluarga, pemerintah Kabupaten Pasaman membentuk Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bagian kedua tentang Perangkat Daerah Kabupaten/Kota paragraf 4 pasal 37 ayat (4) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan denganpelayanan dasar, pada huruf h tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan nomenklatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1. Kondisi Saat Ini.
   a. Laju Pertumbuhan Penduduk

      Berdasarkan data hasil sensus penduduk tahun 2010 dan prediksi BPS, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pasaman tahun 2015 sebesar 1,23 %/ tahun, hal ini sudah lebih rendah jika dibandingkan dengan Laju Pertumbuhan Penduduk Sumatera Barat sebesar 1,35 %. Kondisi ini merupakan tantangan terbesar bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

   b. *Total Fertility Rate* (Angka Fertilitas Total)

      TFR adalah jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita. Pada tahun 2016 TFR Kabupaten Pasaman sebesar 3,18. Artinya, setiap pasangan usia subur di Kabupaten Pasaman mempunyai rata-rata anak di atas tiga (3) orang. Hal ini merupakan tugas

berat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang.

c. *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)

CPR adalah Persen cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pada tahun 2016 CPR Kabupaten Pasaman sebesar 60,5%. Hal ini merupakan tantangan untuk ditingkatkan.

d. *Unmetneed*

Kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi (*unmet need*) didefinisikan sebagai kesenjangan antara niat wanita usia reproduksi dengan perilaku penggunaan kontrasepsi. Beberapa wanita yang menikah ingin menghindari kehamilan tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi. Banyak faktor yang mempengaruhi *Unmet need*, antara lain :

1. Ketersediaan alat kontrasepsi.
2. Jangkauan dan akses pelayanan.
3. Pengetahuan pasangan usia subur terhadap alat kontrasepsi.
4. Pandangan masyarakat, agama, adat dan budaya terhadap program keluarga berencana.

Pada tahun 2016 angka *Unmet need* di Kabupaten Pasaman sebesar 13,4%. Hal ini masih jauh dari target yang ingin dicapai untuk menjadikan penduduk Kabupaten Pasaman tumbuh seimbang.

2. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Untuk mencapai penduduk yang tumbuh seimbang dan mewujudkan keluarga yang berkualitas di Kabupaten Pasaman dapat diukur dengan kondisi yang diinginkan dengan indikator sebagai berikut :

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk yang diinginkan pada tahun 2021 sebesar 1,04%.

b. *Total Fertility Rate* (Angka Fertilitas Total)

Kondisi yang diinginkan pada tahun 2021 di Kabupaten Pasaman, setiap wanita usia produktif yang berpasangan mempunyai anak rata-rata 2,8.

c. *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)

Untuk meningkatkan cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Pasaman pada tahun 2021 menjadi 64%.

d. *Unmet need*

Untuk memenuhi kebutuhan pasangan usia subur yang ingin mengatur kelahiran dengan memakai salah satu alat kontrasepsi, sehingga mencapai angka 9,5%.

BAB III
ISU STRATEGIS

A. Pengertian Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhayalan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

B. Penentuan Isu-isu Strategis

Permasalahan yang masihdihadapidalamaplikasi program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman, sebagai berikut :

1. Jumlah dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Apabila masalah ini tidak teratasi dan laju pertumbuhan penduduk konstan sebesar 1,23, maka diperkirakan pada tahun 2050 penduduk Kabupaten Pasaman akan mencapai dua kali lipat dari kondisi saat ini. Hal ini akan mengakibatkan semakin tingginya kesenjangan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan daya dukung lingkungan, sehingga berdampak kepada peningkatan kualitas hidup keluarga dan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatnya penduduk usia remaja, namun tidak diiringi dengan *skill*yangmemadai. Hal ini menyebabkan tingginya angka pengangguran dan bertambahnya beban keluarga.
3. Meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia yang berdampak pada meningkatnya angka ketergantungan pada keluarga.
4. Meningkatnya penduduk usia produktif.
5. Urbanisasi dan perkembangan perkotaan. (persentase penduduk yang tinggal di perkotaan akan semakin meningkat terutama karena perpindahan penduduk dari desa).
6. Masih adanya budaya malu dan tabu untuk menggunakan alat kontrasepsi.
7. Masih kurangnya pemahaman,pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.

8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembangunan keluarga.
9. Masih banyaknya keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera yang tidak memiliki mata pencaharian.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 tidak lepas dari visi pembangunan Kabupaten Pasaman yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Pasaman tahun 2016-2021 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pasaman yang Sejahtera, Agamis dan Berbudaya". Dari visi ini ada terlihat tiga tujuan yang hendak dicapai yaitu mengusahakan terwujudnya masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang agamis dan masyarakat yang berbudaya. Pengertian dari ketiga tujuan ini adalah :

Masyarakat yang sejahtera :

Suatu kondisi masyarakat Kabupaten Pasaman yang aman, makmur dan sentosa yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas hidup yang berdaya saing serta partisipasi aktif dalam pembangunan.

Masyarakat yang agamis :

Suatu kondisi masyarakat Kabupaten Pasaman yang taat dalam melaksanakan ajaran agama yang dipeluknya degan penuh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang didukung oleh toleransi kehidupan beragama.

Masyarakat yang berbudaya

Suatu kondisi masyarakat Kabupaten Pasaman yang hidup dalam keharmonisan budaya dengan karakter dan kepribadian yang baik dan luhur berlandaskan kebudayaan dan kearifan lokal serta upaya pengembangan dan pelestarian warisan budaya daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pada Bab III pasal 8 dijelaskan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Pasaman.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut di atas dan mempertimbangkan tantangan yang sedang dan akan dihadapi, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkomitmen membantu mewujudkan visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 dengan menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

A. Visi

Visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana :

"Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk Menuju Keluarga Berkualitas". Dari visi ini terlihat ada dua tujuan yaitu mengusahakan pertumbuhan penduduk yang terkendali dan mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Pengertian dari kedua tujuan ini adalah :

Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk : Suatu kondisi yang ditandai dengan jumlah, struktur dan pesebaran penduduk yang serasi, selaras dan seimbang dengan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Keluarga yang berkualitas : Suatu keadaan yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas hidup yang berdaya saing serta aktif dalam pembangunan.

B. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dari isu dan pencapaian visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut maka dirumuskan dua (2) misi yaitu :

1. Meningkatkan Upaya Pengendalian Penduduk dengan Pelayanan Keluarga Berencana.

   Salah satu kendala dalam percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pasaman adalah jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk yang besar berdampak pada penawaran tenaga kerja menjadi tinggi, permintaan yang

besar pada layanan kesehatan, pendidikan dan pangan. Sementara, kemampuan daerah dalam menciptakan kesempatan kerja terbatas, demikian pula percepatan peningkatan jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan dan kemampuan produksi pangan. Persoalan ini menjadi semakin besar bila jumlah penduduk yang sudah besar ini semakin bertambah karena tingginya laju pertumbuhan penduduk, sehingga beban daerah juga semakin besar.

Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan terkendalinya pertumbuhan penduduk menuju keluarga berkwalitas sebagai visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana salah satu misinya adalah meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang diarahkan untuk mengupayakan terwujudnya keluarga kecil yang berkwalitas.

2. Meningkatkan Kwalitas Pembangunan Ketahanan Keluarga.

   Kwalitas hidup masyarakat ditentukan oleh tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan kemampuan ekonominya. Namun, yang paling penting juga ditentukan oleh kwalitas keimanan dan ketaqwaan serta pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Maka usaha-usaha untuk peningkatan hal-hal tersebut diatas perlu dimulai dari keluarga karena suatu kelompok masyarakat terbentuk dari kumpulan keluarga-keluarga. Oleh karena itu seyogyanyalah kwalitas pembangunan ketahanan keluarga menjadi hal yang penting dan menjadi misi kedua Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

C. Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam periode 2016-2021 yaitu untuk setiap misi sebagai berikut.

Misi 1 Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Tujuan 1. Terwujudnya keluarga kecil sejahtera

Misi 2 Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga

Tujuan 1. Terwujudnya keluarga berkualitas

D. Sasaran

Dari visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Misi 1	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.
Tujuan	Terwujudnya keluarga kecil sejahtera
Sasaran1	Meningkatnya peserta keluarga berencana
Indikator	1. Persentase penurunan total fertility rate (TFR). 2. Persentase peningkatan contraceptive prevalence rate (CPR) atau pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB. 3. Persentase penurunan unmnet need
Sasaran 2	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja
Indikator	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti 3. Indikator nilai hasil evaluasi Akip 4. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
Misi 2	Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga
Tujuan	Terciptanya keluarga berkualitas
Sasaran 1	Meningkatnya pemahaman remaja dalam kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan.
Indikator	Rata-rata usia kawin pertama
Sasaran 2	Meningkatnya kelompok Tri Bina (BKB, BKR, BKL) yang menggerakkan partisipasi masyarakat
Indikator	Persentase Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif.
Sasaran 3	Meningkatnya kesejahteraan keluarga melalui usaha tambahan pendapatan keluarga

Indikator Persentase kelompok UPPKS yang aktif

TABEL V

Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk Menuju Keluarga Berkualitas		
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**
Misi 1 : Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	1. Terwujudnya keluarga kecil sejahtera	1. Meningkatnya perserta keluarga berancana 2. Meningkatnya pelayananan dan akuntabilitas kinerja
Misi 2 : Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga	1. Terciptanya keluarga berkualitas	1. Meningkatnya pemahaman remaja dalam kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan 2. Meningkatkan kelompok tribina(BKB,BKR, BKL) yang mengerakan partisipasi masyarakat 3. Meningkatkan kesejahteaan keluarga usaha tambahan pendapatan keluarga

E. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Strategi

   Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan konprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Renstra di perlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-progran indikatif untuk mewujudkan visi dan misi DPPKB Kabupaten Pasaman dalam rangka mewujudkan tujuan.

   Strategi dimaksud adalah sebagai berikut :

   a. Meningkatkan jangkauan pelayanan yang berkwalitas dan merata.
   b. Meningkatkan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang.
   c. Mendorong peran serta masyarakat dalam ketahanan keluarga.
   d. Meningkatkan kemitraan lintas sektor.
   e. Meningkatkan sarana prasarana, dan tenaga penyuluh KB.
   f. Meningkatkan promosi dan KIE.
   g. Meningkatkan keterpaduan koordinasi program lintas sektor.
   h. Meningkatkan kwalitas kinerja aparatur.
   i. Meningkatkan peran dan fungsi petugas lini lapangan.
   j. Meningkatkan akses perekonomian keluarga.

2. Kebijakan

   Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkai kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan.

   Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-progaram pembangunan dan dapat juga besifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan menfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

   1. Fasilifasi,Bintek,Sosialisasi, Supervisi dan Asentensi penyelengaraan urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
   2. Peningkatan kebijakan dan layanan dalam pengendalian penduduk dan KB.

3. Peningkatan dan supervisi penguatan lembaga ditingkat masyarakat untuk mendukung pengerakan, penyuluhan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga(KKBPK).
4. Peningkatan dan pengembangan Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi(KIE) KB mandiri yang holitik dan terintegratif.
5. Peningkatan kebijakan dan statergi daerah dalam pembangunan KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja.
6. Peningkatan fungsi dan peran serta kwalitas dan kwantitas kelompok remaja dalam pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja(PIK KRR)
7. Peningkatan Penyuluhan dan pengembangan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita(BKB),Bina Keluarga Remaja(BKR) dan Bina Keluarga Lansia(BKL)
8. Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan dan penyedian data keluarga
9. Peningkatan UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera).

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN

A. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   a. Administrasi Perkantoran.
   b. Pemeliharaan Sarana dan Pra Sarana Perkantoran.
   c. Rapat dan Koordinasi.
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
   a. Pengadaan Pakaian Aparatur.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
   a. Penyusunan Laporan SKPD.
4. Program Keluarga Berencana
   a. Pelayanan KIE.
   b. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu.
   c. Pendataan Keluarga dan Orientasi Kader Pelaksana Pendataan.
   d. Pembentukan Kampung KB.
   e. Pembinaan Kampung KB
   f. Standarisasi Jaminan Pelayanan KB.
5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja.
   a. Pelatihan dan Pembinaan GenRe Melalui Kelompok PIK Remaja.
6. Program Pelayanan Kontrasepsi
   a. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi
   b. Pengadaan Alat Kontrasepsi
   c. Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Keluarga Berencana
7. Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
   a. Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam Pelayanan KB/KIE.
   b. Pembinaan Kelompok UPPKS.
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
   a. Penyusunan Renstra SKPD

BAB VI
PENUTUP

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima)tahunan yang memuatvisi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsiDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta disusun dengan Memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman tahun 2016 – 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana inisangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun.Dengan demikian,Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja,karena secara substansial merupakanpencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai .

Pada akhirnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kabupaten Pasaman selalu menjunjung tinggi profesionalisme dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip tatakelola kepemerintahan yang baik dalam mewujudkan *good governance*.

MATRIKS

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PASAMAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE												Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2021)		SKPD PENANGGUNG JAWAB
						2016		2017		2018		2019		2020		2021				
					%	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(8)	(9)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																			
		- Administrasi Perkantoran	Persentase tersedianya barang dan jasa pendukung kegiatan administrasi perkantoran	%	100	100	321.348.600	100	353.348.600	100	388.348.600	100	426.348.600	100	468.348.600	100	514.348.600	100	2.720.429.000	DPPKB
		- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan saranan dan Prasarana Perkantoran	%	100	100	260.038.500	100	286.038.500	100	314.038.500	100	345.038.500	100	379.038.500	100	416.038.500	100	2.269.206.500	DPPKB
		- Rapat dan Koordinasi	Persentase terlaksananya kegiatan koordinasi ke dalam dan keluar daerah	%	100	100	264.200.000	100	290.200.000	100	319.200.000	100	350.200.000	100	385.200.000	100	423.200.000	100	2.268.380.000	DPPKB
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
		- Pengadaan Peralatan dan Mesin	Persentase Tersedianya perelatan dan mesen	%	100	100	-	100	-	100	200.000.000	100	250.000.000	100	270.000.000	100	300.000.000	100	1.020.000.000	DPPKB
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																			

		- Pengadaan Pakaian Aparatur	Persentase tersediannya Pakaian Dinas Aparatur	%	100	100	32.000.000	100	35.000.000	100	38.000.000	100	41.000.000	100	45.000.000	100	49.000.000	100	272.000.000	DPPKB
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan																			
		- Penyusunan Laporan SKPD	Jumlah laporan yang di hasilkan	%	6	6	10.000.000	6	11.000.000	6	12.000.000	6	13.000.000	6	14.000.000	6	15.000.000	6	81.000.000	DPPKB
5	Program Keluarga Berencana																			
		- Pelayanan KIE	Persentase telaksananya Pelayanan KIE	%	45	50	308.491.000	55	320.000.000	60	340.000.000	65	345.000.000	70	795.000.000	75	405.000.000	75	2.513.491.000	DPPKB
		- Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	Persentase Telaksanannya Penyuluhan dan Pembinaan kepada masyarakat	%	100	100	64.650.000	100	306.636.960	100	440.450.000	100	451.750.000	100	456.000.000	100	560.000.000	100	2.279.486.960	DPPKB
		- Pendataan Keluarga dan Orientasi Kader Pelaksana Pendataan	Persentase tersedianya data individu keluarga	%	100	100	66.910.000	100	73.601.000	100	80.961.100	100	89.057.210	100	97.962.931	100	107.759.224	100	516.251.465	DPPKB
		- Pembentukan Kampung KB	Jumlah tebentuknya Kampung KB	%	0	1	172.380.000	13	172.380.000	37	450.000.000.	0	-	0	-	0	-	37	794.760.000	DPPKB
		Pembinaan Kampung KB	Persentase kampung KB yang terbina	%	0	-	-	-	-	-	-	100	500.000.000	100	740.000.000	100	140.000.000	100	1.480.000.000	DPPKB
		- Standarisasi Jaminan Pelayanan KB	Persentase Telaksananya Kegiatan sosialisasi	%	40	-	-	40	83.400.000	50	91.740.000	75	100.914.000	85	111.005.400	100	122.105.940	100	509.165.000	DPPKB

			standarisasi jami nan pelayanan KB																	
6	Program Kesehatan Reproduksi																			
		- Pelatihan dan Pembinaan Genre Melalui Kelompok PIK Remaja	Persentase remaja yang telah mengikuti pelatihan PIK Remaja	%	40	50	139.348.000	60	310.000.000	70	330.000.000	80	350.000.000	90	370.000.000	100	390.000.000	100 (60 Sekolah)	1.939.348.000	DPPKB
7	Program Pelayanan Kontrasepsi																			
		- Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Persentase terlaksananya pelayanan pemasangan alat kontrasepsi KB	%	65	68	2.255.093.000	73	341.675.000	78	375.842.500	80	413.426.750	82	454.769.425	85	500.246.368	85	2.085.960.043	DPPKB
		- Pengadaan Alat Kontrasepsi	Persentase ketersediaan Alkon	%	100	100	222.290.000	100	244.519.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	DPPKB
		- Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Keluarga Berencana	Persentase telaksana kegiatan DAK	%	100	100	1.772.245.000	100	1.949.469.500	100	2.144.416.450	100	2.358.858.095	100	2.594.743.905	100	2.854.218.295	100	13.673.951.244	DPPKB
8	Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri																			
		- Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam Pelayanan KB/KIE	-Persentase Kader yang telah mengikuti pembinaan	%	100	100	348.904.800	100	385.000.000	100	521.200.000	100	585.100.000	100	775.500.000	100	825.500.000	100 (48 kelompok)	3.441.204.800	DPPKB

		- Pembinaan Kelompok UPPKS	Persentase peningkatan ke persertaan ber KB anggota kelompok UPPKS	%	70	75	64.625.000	80	79.000.000	82	87.000.000	84	95.000.000	86	105.000.000	88	115.000.000	88(130 kelompok)	545.625.000	DPPKB
9	Perencanaan Pembangunan Daerah																			
		Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya Renstra SKPD	%	-	50	5.000.000	50	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	10.000.000.	DPPKB

Lubuk Sikaping, Mei 2017

KEPALA,

Dra. YUSNIMAR, A.Pt

NIP. 19650606 199303 2 006